



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 606/Pdt.P/2013/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D3, tempat tinggal di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi, serta memperhatikan bukti lain di muka sidang;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0606/Pdt.P/2013/PA.Cbn tanggal 18 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 bulan Juli tahun 2008 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Ciputat Timur ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dengan mas kawin berupa 1 gram Cincin Emas di bayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Muhammad Ikhsan (karena ayah kandung Pemohon II sakit keras) tempat tanggal lahir di Bandung, 19 Oktober 1973, Agama Islam, pekerjaan Instruktur Pelatihan Teknisi Ponsel, Tempat tinggal di Ciputat Rt 05 Rw 06 No 31B Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
 - 4.1. Ibrahim Harinegara bin Ir. Saleh Nur Thayeb Rohimahullah, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Seniman, Tempat kediaman di Depok RT 01 RW 04 No 37 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok ;
 - 4.2. Edi Suprayitno bin Sudarsono, umur 34 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Bekasi RT 01 RW 020 Kelurahan Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesususan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai mana layak nya suami isteri dan di karuniakan seorang anak /keturunan yaitu Muhammad Ramadhan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karna pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut mendapatkan Buku Nikah dan Administrasi pembuatan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON) dan Pemohon ke II (Farah Farida binti Ir.Saleh Nur thayeb Rohimahullah) yang di langsung pada jumat tanggal 18 bulan Juli tahun 2008 di wilayah Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusa Agama Kecamatan Ciputat Timur;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Farah Farida, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Umar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai teman Pemohon I ;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2008 ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Ikhsan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ibrahim Harinegara bin Ir. Saleh Nur Thayeb dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram, serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan ;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai satu orang orang anak ;
1. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2008 ;



- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Ikhsan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Edi Suprayitno bin Sudarsono dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram, serta ada ijab kabul ;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai satu orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, menjadi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk wilayah hukum Kabupaten Bogor sehingga berkapasitas mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah Kartu Keluarga sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, menjadi bukti awal bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi penduduk tercatat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, serta bukti-bukti yang diajukan kepersidangan, baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2008 di wilayah Kecamatan Ciputat Timur telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Ikhsan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ibrahim Harinegara bin Ir. Saleh Nur Thayeb dan Edi Suprayitno bin Sudarsono dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai satu orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 18 Juli 2008 di wilayah Kecamatan Ciputat Timur telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 18 bulan Juli tahun 2008 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, SH.MH dan Ahmad Bisri, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Yusri

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. Hasan Basri, SH.MH Ahmad Bisri, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. Tati Sunengsih SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------|----------------------|---------------|
| | 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| | 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| | 3. Biaya Panggilan | Rp. 170.000,- |
| 1. Redaksi | | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. 261.000,- |
- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. HARUN AL-RASYID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)